

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09).

Memperhatikan: Surat Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo tanggal 1 Juni 2015 perihal Pengusulan Bendahara Tahun 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir pada Keputusan ini;
- K E D U A : Bendahara dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut;
- K E T I G A : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta menyampaikan laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo paling lambat tanggal 10 bulan berjalan;

- KEEMPAT : Apabila dalam penyampaian laporan tersebut Diktum KEDUA tidak dilakukan pada waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K E L I M A : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara dapat diberikan tunjangan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku;
- K E E N A M : Dengan ditetapkannnya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 03 Tahun 2015 pada Lampiran Keputusan Bupati nomor urut 8 (delapan) tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo dinyatakan tidak berlaku lagi;
- K E T U J U H : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	MANSYUR DAUD NIP.110270160	II/a	Bendahara Pengeluaran
2.	DEREK PUSOP, SE NIP. 197812062011041001	III/a	Bendahara Gaji/ Bendahara Barang

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 53 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 03 TAHUN 2015
TENTANG
PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA GAJI,
DAN BENDAHARA BARANG PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2015**

Lampiran : 1(Satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan pada komponen Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 03 Tahun 2015 pada lampiran keputusan Bupati nomor urut 8 (delapan) tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2015 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu diadakan perubahan pada Bendahara tersebut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09).

Memperhatikan: Surat Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo tanggal 1 Juni 2015 perihal Pengusulan Bendahara Tahun 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir pada Keputusan ini;
- K E D U A : Bendahara dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut;
- K E T I G A : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta menyampaikan laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo paling lambat tanggal 10 bulan berjalan;

- KEEMPAT : Apabila dalam penyampaian laporan tersebut Diktum KEDUA tidak dilakukan pada waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K E L I M A : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara dapat diberikan tunjangan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku;
- K E E N A M : Dengan ditetapkannnya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 03 Tahun 2015 pada Lampiran Keputusan Bupati nomor urut 8 (delapan) tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Bendahara Barang pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo dinyatakan tidak berlaku lagi;
- K E T U J U H : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 10 Juli 2015

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

LAMPIRAN: SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 53 TAHUN 2015
TANGGAL : 10 JULI 2015

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	MANSYUR DAUD NIP.110270160	II/a	Bendahara Pengeluaran
2.	DEREK PUSOP, SE NIP. 197812062011041001	III/a	Bendahara Gaji/ Bendahara Barang

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 10 Juli 2015

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL